



SALINAN

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA KARANG TUNGGAL KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Karang Tunggal dengan Desa Bukit Raya tanggal 18 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Karang Tunggal tanggal 25 November 2013, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung, Desa Manunggal Jaya, Desa Karang Tunggal, Desa Bukit Raya dan Desa Perjiwa, Batas Desa Embalut dengan Desa Bangun Rejo, Batas Desa Separi dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 14 Juli 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KARANG TUNGGAL KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Batas Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, terletak pada Pertigaan Batas Desa Karang Tunggal-Desa Tanjung Batu-Desa Manunggal Jaya (titik 1) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 41.84''$  BT  $0^{\circ} 23' 11.06''$  LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Sawah Pak Kayat/Kelompok Tani Suka Jadi (titik 2) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 35.59''$  BT  $0^{\circ} 23' 20.70''$  LS, kemudian mengikuti Pematang Sawah sampai Parit Pertanian disekitar Sawah Pak Samsudin/Kelompok Tani Suka Jadi (titik 3) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 40.00''$  BT  $0^{\circ} 23' 28.89''$  LS, selanjutnya mengikuti Jalan Usaha Tani sampai Pohon Jambu Alas disekitar Jalan Usaha Tani (titik 4) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 0.77''$  BT  $0^{\circ} 23' 30.45''$  LS, kemudian lurus sampai Patok sawah/sertifikat tanah Pak Sumartoko (Alm)/Pak Yohanes (titik 5) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 13.84''$  BT  $0^{\circ} 23' 25.30''$  LS, selanjutnya lurus sampai Sawah Imron (titik 6) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 20.93''$  BT  $0^{\circ} 23' 28.09''$  LS, kemudian lurus sampai Sekitar Rumah Pak Madu (titik 7) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 20.38''$  BT  $0^{\circ} 23' 28.97''$  LS, kemudian mengikuti Jalan Kapur sampai sekitar Washing Plane (titik 8) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 25.35''$  BT  $0^{\circ} 23' 32.71''$  LS, selanjutnya lurus sampai Sudut Pagar RPU (titik 9) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 19.68''$  BT  $0^{\circ} 23' 43.76''$  LS, kemudian mengikuti Jalan Santo Andreas sampai Depan RPU (titik 10) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 26.00''$  BT  $0^{\circ} 23' 46.38''$  LS, selanjutnya mengikuti Jalan Poros Samarinda-Sebulu sampai Pertigaan Jalan Usaha Tani (titik 11) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 24.06''$  BT  $0^{\circ} 24' 1.66''$  LS, kemudian lurus sampai Ujung Tanah Pak Kasirin (titik 12) dengan koordinat :  $117^{\circ} 7' 19.29''$  BT  $0^{\circ} 24' 22.34''$  LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Karang Tunggal-Desa Manunggal Jaya/Kukar-Samarinda (titik 13) dengan koordinat :  $117^{\circ} 7' 40.18''$  BT  $0^{\circ} 24' 30.15''$  LS;
- b. batas dengan Kota Samarinda, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Karang Tunggal-Desa Manunggal Jaya/Kukar-Samarinda (titik 13) dengan koordinat :  $117^{\circ} 7' 40.18''$  BT  $0^{\circ} 24' 30.15''$  LS, selanjutnya mengikuti alur Batas Kukar-Samarinda sampai TK 03 Batas Kukar – Samarinda (titik 14) dengan koordinat :  $117^{\circ} 7' 40.11''$  BT  $0^{\circ} 24' 30.37''$  LS, kemudian mengikuti alur Batas Kukar-Samarinda sampai TK 02 Batas Kukar Samarinda (titik 15) dengan koordinat :  $117^{\circ} 6' 17.89''$  BT  $0^{\circ} 25' 0.77''$  LS,

selanjutnya mengikuti alur Batas Kukar-Samarinda sampai TK 01 Batas Kukar – Samarinda (titik 16) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 36.24''$  BT  $0^{\circ} 25' 27.78''$  LS, kemudian mengikuti alur Batas Kukar-Samarinda sampai TK 71 Batas Kukar – Samarinda (titik 17) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 33.05''$  BT  $0^{\circ} 25' 26.90''$  LS, selanjutnya mengikuti alur Batas Kukar-Samarinda sampai TK 70 Batas Kukar – Samarinda (titik 18) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 32.90''$  BT  $0^{\circ} 25' 27.69''$  LS, kemudian mengikuti alur Batas Kukar-Samarinda sampai TK 69 Batas Kukar – Samarinda (titik 19) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 31.46''$  BT  $0^{\circ} 25' 26.53''$  LS, selanjutnya mengikuti alur Batas Kukar-Samarinda sampai PABU 86 Batas Kukar – Samarinda (titik 20) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 17.92''$  BT  $0^{\circ} 25' 29.42''$  LS, kemudian mengikuti alur Batas Kukar-Samarinda sampai TK Batas Kukar – Samarinda/Pertigaan Batas Desa Karang Tunggal-Desa Bukit Raya/Kukar-Kota Samarinda (titik 21) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 2.87''$  BT  $0^{\circ} 25' 38.62''$  LS;

- c. batas dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada TK Batas Kukar – Samarinda/Pertigaan Batas Desa Karang Tunggal-Desa Bukit Raya/Kukar-Kota Samarinda (titik 21) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 2.87''$  BT  $0^{\circ} 25' 38.62''$  LS, selanjutnya lurus sampai Patok Pemda disekitar jalan jalur dua Tenggarong – Samarinda (titik 22) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 3.30''$  BT  $0^{\circ} 25' 36.41''$  LS, kemudian lurus sampai Patok Pemda disekitar Sumur Umum Pak Maryo (titik 23) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 14.59''$  BT  $0^{\circ} 24' 38.23''$  LS, selanjutnya lurus sampai Patok Pemda disekitar Rumah Alm. Pak Sujito (titik 24) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 56.76''$  BT  $0^{\circ} 24' 20.74''$  LS, kemudian mengikuti Lereng Timur RT. 15 Pekarangan Rumah Warga Bukit Raya sampai Muara jalan Usaha Tani Tegal Rejo (titik 25) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 42.67''$  BT  $0^{\circ} 23' 53.20''$  LS, selanjutnya mengikuti Jalan Usaha Tani Tegal Rejo sampai Sawah (titik 26) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 34.60''$  BT  $0^{\circ} 23' 46.49''$  LS, kemudian masih mengikuti Jalan Usaha Tani Tegal Rejo sampai Sekitar Lokasi Kelompok Tani Sasak/Pertigaan Batas Desa Karang Tunggal-Desa Bukit Raya-Desa Tanjung Batu (titik 27) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 30.79''$  BT  $0^{\circ} 23' 38.96''$  LS;
- d. batas dengan Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Sekitar Lokasi Kelompok Tani Sasak/Pertigaan Batas Desa Karang Tunggal-Desa Bukit Raya-Desa Tanjung Batu (titik 27) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 30.79''$  BT  $0^{\circ} 23' 38.96''$  LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Karang Tunggal-Desa Tanjung Batu-Desa Manunggal Jaya (titik 1) dengan koordinat :  $117^{\circ} 4' 41.84''$  BT  $0^{\circ} 23' 11.06''$  LS;

### Pasal 3

Peta Batas Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 4**

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 15 Juni 2020

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 16 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 32**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNO MO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002